



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

P E T I K A N P U T U S A N N O M O R 6 - K / P M I I - 1 1 / A D I I / 2 0 2 2

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Khasan
Pangkat, NRP : Kapten Arm, 21940097631273
Jabatan : Pama Korem 071/Wijayakusuma
Kesatuan : Korem 071/Wijayakusuma
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 5 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Karangtengah Rt.01/10 Kec. Sampang, Kab Cilacap.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 189 ayat (1) Jo Pasal 189 ayat (4) Jo Pasal 195 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **nama Khasan, Pangkat Kapten Arm, NRP 21940097631273**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer;

3. Menyatakan perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dalam ketertiban dan disiplin militer;

4. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Hal 1 dari 3 hal. Petikan Putusan Nomor Nomor 6-K/PM II-11/ADII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang:

1 (satu) buah flash disk merk Toshiba yang berisi percakapan Terdakwa dengan warga Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Banjarnegara dan rekaman percakapan melalui Handphone antara Terdakwa dengan Sdr. Kuswandi (Saksi-9) pada hari jum'at tanggal 8 Januari 2021 dikembalikan kepada yang berhak setelah di duplikat ke dalam bentuk 1 (satu) keping CD-R (*compact disc-recordable*) yang tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar *print out* foto copy ST Danrem 071/Wijayakusuma No. STR/161/2018 tanggal 20 September 2018;

2) 1 (satu) lembar *print out* screenshot percakapan antara Terdakwa kepada Saksi-9 tanggal 22 Januari 2021 pukul 1'3.40 WIB tentang rincian dana kompensasi Desa yang menyebut atas arahan dan petunjuk Dandim;

3) 1 (satu) lembar *print out* screenshot dokumen dalam bentuk gambar/foto via Watcshap yang dikirim Terdakwa di Grup Tambang Kedawung tanggal 29 April 2021 pukul 14.59 WIB tentang pembagian hasil operasional tambang;

4) 1 (satu) lembar *print out* screenshot yang dikirim Terdakwa di Grup Tambang Galian C di Desa Kedawung Kec. Susukan Kab. Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 26 April 2021 pukul 17.37 WIB;

5) 1 (satu) lembar *print out* screenshot yang di upload vidio melalui chanel Youtube oleh akun Abc Cemani tentang percakapan antara Sdr. Nurohman Saksi-4 dengan pekerja tambang Sdr. Agus Setiyawan (Saksi-7);

6) 1 (satu) bundel surat ijin usaha pertambangan operasi produksi batuan (sirtu) berdasarkan Keputusan Kadis PMPTSP Provinsi Jateng Nomor 543. 32. /9182 tahun 2020; dan

7) Surat Pernyataan Sdr. Nurohman tanggal 5 Mei 2021 tentang permohonan maaf terkait content youtube yang di upload Sdr. Nurohman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal 2 dari 3 hal. Petikan Putusan Nomor Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 28 Januari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 2193123471271 dan Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18879/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Gori Rambe, S.H., NRP 21950302221272, Penasihat Hukum R.D. Permana, S.H., Mayor Chk NRP 588838, Anton Yulianto, S.H., Kapten Chk NRP 21990086870779 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tambah, S.H., NRP 21980126151076, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima
2. Oditur Militer menyatakan : Kasasi
3. Putusan ini belum berkekuatan Hukum Tetap menunggu "Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti".
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, bertempat di jalan Dusun I Desa Kemangkon, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga.

Hal 3 dari 3 hal. Petikan Putusan Nomor Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2022